



LURAH PRINGOMBO
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PRINGOMBO
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN PRINGOMBO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Pembangunan Kalurahan harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan agar pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan dapat terarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pringombo tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
5. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Pringombo Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PRINGOMBO TENTANG TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Tim Pengelola Kegiatan (TPK), terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : TPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kalurahan.

KETIGA : Ruang lingkup tugas TPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan Swakelola;
- b. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk pengadaan melalui Penyedia;

- c. memilih dan menetapkan Penyedia;
- d. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kepala Seksi/Kepala Urusan;
- e. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan;
- f. mengawasi pelaksanaan Swakelola.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringombo
pada tanggal : 31 Januari 2025
LURAH PRINGOMBO,

ERMINA KRISTIANI SUSANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK))
 KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN
 ANGGARAN 2025.

DAFTAR TIM PENGELOLA KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN/NAMA	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN
1.	a. Ketua : Sutrisna b. Sekretaris : Suharwanto c. Anggota 1. Wahyu Aprilianita 2. Ina Istiani 3. Mugito	Rehabilitasi Gedung Perpustakaan	Padukuhan Pakel	Ulu-Ulu
2.	a. Ketua : Sutrisna b. Sekretaris : Suharwanto c. Anggota 1. Wahyu Aprilianita 2. Ina Istiani 3. Mugito	Rehabilitasi Pasar Kalurahan	Padukuhan Pringombo B	Ulu-Ulu
3.	a. Ketua : Suharwanto b. Sekretaris : Wahyu Aprilianita c. Anggota 1. Suryana Adi Saputra 2. Salim 3. Ina Istiani	Rehabilitasi Gedung Kantor Kalurahan	Kalurahan Pringombo	Ulu-Ulu
4.	a. Ketua : Suryana Adi Saputra b. Sekretaris : Sukino c. Anggota 1. Purwanta 2. Mugito 3. Ina Istiani	Pembangunan Cor Rabat Beton	Padukuhan Tirisan B dan Padukuhan Pakel	Ulu-Ulu
5.	a. Ketua : Warsiyanta b. Sekretaris : Wiwik Pujiyanti c. Anggota 1. Sumarno 2. Priyanta 3. Suprihatin	Pembangunan Talud Jalan	Kalurahan Pringombo	Ulu-Ulu

6.	a. Ketua : Bayu Qomarudhin b. Sekretaris : Suryana Adi Saputra c. Anggota 1. Mugito 2. Wahyu Aprilianita 3. Ina Istiani	Jambanisasi	Kalurahan Pringombo	Ulu-Ulu
7.	a. Ketua : Supina b. Sekretaris : Eko Nuriyanto c. Anggota 1. Parmo 2. Mugito 3. Ina Istiani	Ketahanan Pangan Kalurahan	Padukuhan Sempu	Ulu-Ulu
8.	a. Ketua : Anggun Rilo Pambudi b. Sekretaris : Wahyu Aprilianita c. Anggota : Mugito	Pengadaan Mabelair	Kalurahan Pringombo	Tatalaksana

LURAH PRINGOMBO,

ERMINA KRISTIANI SUSANTI